



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan KSWP.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB – P2 adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yg dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan Publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah.
12. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tatacara pelaksanaan KSWP terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan.

Pasal 3

Tujuan KSWP adalah :

- a. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak terutama didalam membayar PBB – P2 dan BPHTB;
- b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban didalam asas pelayanan publik; dan
- c. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara pelaksanaan KSWP;
- b. jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan KSWP;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- d. perangkat daerah yang bertanggungjawab pelaksanaan KSWP;
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti lunas pembayaran PBB – P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada Bapenda.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan KSWP kepada Bapenda.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) sudah sesuai dengan data pada Bapenda maka Perangkat Daerah menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) tidak sesuai dengan data pada Bapenda maka Perangkat Daerah menolak untuk selanjutnya pemohon melengkapi bukti lunas PBB- P2 atau BPHTB.
- (5) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bapenda untuk Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu).

- (6) Bapenda setelah melakukan penelitian terhadap data-data maka dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua).

BAB V

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Layanan Publik Tertentu yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan KSWP terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perdagangan;
- b. Izin Usaha Hiburan;
- c. Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Catering;
- e. Izin Usaha Hotel, Villa, Pemandokan;
- f. Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- g. Izin Trayek;
- h. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan;
- i. Izin Reklame.

BAB VI

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Bapenda melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada wajib pajak sebelum memberikan keterangan status wajib pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang di buktikan dengan bukti lunas pembayaran SPPT; dan
 - b. pelunasan pembayaran BPHTB berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWP,

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWP adalah perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Bapenda selaku pengelola pajak daerah khususnya PBB-P2 dan Pajak BPHTB.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan KSWP di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat yang melekat pada Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

Pelaporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku pembina dan pengawas pelaksanaan KSWP pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H.MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR 03

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN
LOMBOK BARAT

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB
PAJAK

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Keterangan status Wajib Pajak
Kepada Yth. : Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Barat (2)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (3)
NPWPD : (4)
Jabatan : (5)
Alamat : (6)
Nomor Telpon : (7)
Bertindak selaku :

Wajib Pajak
 Wajib Pajak/Kuasa dari
Wajib Pajak
Nama : (8)
NPWPD :(9)
Alamat : (10)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan Publik tertentu dari
.....(11) untuk layanan publik(12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan

....., ((13)

_____ (14)

■ Dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak
- Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat Bapenda Kab. Lombok Barat
- Angka 3 :
- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 4 : Diisi dengan NPWPD dari wajib pajak nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi
- Angka 6 : Diisi dengan alamat dari wajib pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 7 : Diisi dengan nomor telpon dari wajib pajak nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan
- Angka 8 : Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 8 tidak perlu diisi
- Angka 9 : Diisi NPWP/NPWPD dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak pribadi nomor 9 tidak perlu diisi
- Angka 10 : Diisi alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi no 10 tidak perlu diisi
- Angka 11 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan Publik
- Angka 12 : Diisi Jenis layanan publik
- Angka 13 : Diisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 3 TAHUN 2018
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
 STATUS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN LOMBOK
 BARAT

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
BAPENDA

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang-Gerung Telp. (0370) 681282
 Fax. (0370) 681438 Kode Post 83363

Keterangan Status Wajib Pajak
 Nomor : (1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa wajib pajak :

- Nama : (2)
- NPWPD : (3)
- NPWP : (4)
- Alamat : (5)
- Status : (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada (7) untuk layanan publik berupa(8) tahun(9).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....(10)
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lombok Barat,

.....(11)
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN KETRANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nomor keterangan status wajib pajak
- Angka 2 : Diisi dengan nama wajib pajak terdaftar
- Angka 3 : Diisi dengan nomor NPWPD
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP
- Angka 5 : Diisi dengan alamat wajib pajak
- Angka 6 : Diisi dengan status sudah lunas PBB- P2 atau BPHTB
- Angka 7 : Diisi dengan instansi pemerintah yang memberikan layanan public
- Angka 8 : Diisi jenis pelayanan public
- Angka 9 : Diisi tahun keterangan status wajib pajak berlaku
- Angka 10 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun keterangan status wajib pajak diterbitkan
- Angka 11 : Diisi dengan nama, tandatangan, NIP

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran III :

Pemenuhan Kewajiban PBB – P2 dan BPHTB menjadi prasyarat untuk memberikan layanan tertentu (Layanan Perizinan)

di Kabupaten Lombok Barat

